

PANDANGAN HUKUM ATAS PERMEN  
ESDM NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN CCS  
DAN CCUS MIGAS

-  Hukum Energi
-  Hukumenergi\_pertambangan
-  Hukum Energi dan Pertambangan
-  Pushep Hukum Energi dan Pertambangan

*“Untuk energi dan pertambangan  
yang berlandaskan hukum dan keadilan”*

 [www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)



# Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pada dasarnya merupakan tindak lanjut serta turunan dari:

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*;
4. PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
7. Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

## Urgensi

1

Memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan CCS dan CCUS pada kegiatan usaha hulu migas.

2

Menjadi pedoman dalam tahap implementasi CCS dan CCUS pada kegiatan usaha hulu migas.

3

Sebagai upaya untuk monetisasi nilai ekonomi karbon sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres No. 98 Tahun 2021.



## Implementasi




- Pemerintah perlu memastikan agar tahapan penyelenggaraan CCS dan CCUS berupa perencanaan & pelaksanaan dipersiapkan secara matang.
- Pemerintah melalui SKK Migas dan BPMA perlu mencermati serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Kontraktor dan Pihak Ketiga agar tidak menimbulkan masalah atau sengketa hukum dikemudian hari.
- Penyelenggaraan CCS dan CCUS memerlukan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK).
- Penyelenggaraan CCS dan CCUS memerlukan teknologi khusus. Oleh karena itu, faktor keuangan juga akan mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan CCS dan CCUS.
- Perlu SDM yang memahami penggunaan teknologi CCS dan CCUS.

## Implikasi

Mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca

Kegiatan usaha hulu migas memiliki dasar hukum yang baik.



Mendorong pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

Mendorong peningkatan produksi migas yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

01

Pengaturan *CCS* serta *CCUS* dalam bentuk peraturan menteri yang berisi tentang ketentuan teknis dalam penyelenggaraannya, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

02





Keberadaan Permen ini merupakan hal yang baik sebagai komitmen kebijakan pemerintah untuk mendukung upaya sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap penanganan perubahan iklim.

03

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan *CCS* dan *CCUS* perlu banyak uji coba, kajian mendalam, pembinaan, serta pengawasan, agar hasil yang dicapai lebih optimal, termasuk monetisasinya.



[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

-  Hukum Energi dan Pertambangan
-  Hukum Energi
-  Hukumenergi\_pertambangan
-  Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



 Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9,  
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta 12740